

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUPAHAN
SISTEM ROYONGAN DI DESA KLIRIS KECAMATAN BOJA
KABUPATEN KENDAL

**A. Analisis Tentang Praktek Sistem Royongan di Desa Kliris
Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.**

Penyewaan jasa royongan tidak jauh beda dengan penyewaan jasa pada umumnya. Penyewaan jasa yang mengandung manfaat yang telah di gunakan penyewa perlu mendapatkan balasan atas penggunaan manfaat tersebut, balasan atas suatu manfaat dari sebuah jasa adalah *ujrah* (upah) yang sepadan dengan manfaatnya.

Ijarah adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹ Dalam hal ini termasuk di bidang pekerjaan, dimana manusia saling berinteraksi membantu sesamanya untuk saling tolong menolong kepada siapa saja yang membutuhkan, pekerjaan adalah suatu karunia dari Allah rizki

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 117.

yang diberikannya di dunia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dibolehkannya *ijarah* berupa jasa (pekerjaan), adalah untuk saling menolong diantara sesama, orang yang bekerja mendapat manfaat dengan bekerja ia mendapatkan upah uang untuk memenuhi kebutuhannya, sementara orang yang mempekerjakan mendapat bantuan dengan jasa para pekerja kebutuhannya cepat terselesaikan. Dalam hal ini mereka saling bermanfaat antara sesamanya. Hal ini juga terjadi di desa Kliris, yaitu sebuah kegiatan kerja royongan yang sangat membantu antara sesama pekerja dan petani.

Royongan yang dasarnya mengandung unsur muamalah perlu diperhatikan terkait sah atau tidaknya akad tersebut dilakukan. Akad yang sah dapat dilihat dari terpenuhinya syarat dan rukun pada akad. penulis akan mencoba menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan syarat dan rukun praktek royongan sesuai aturan islam.

1. Segi Subjeknya

Ditinjau dari rukun *ijarah* bahwa seorang yang berakad harus baligh, mumayyiz, dan berakal,² penulis menganalisis yang terdapat pada kegiatan royongan tersebut telah memenuhi syarat tersebut, yaitu bahwa yang berakad dalam kegiatan royongan ini telah baligh dan mumayyiz serta berakal, anggota royongan semuanya adalah orang dewasa yang sudah berkeluarga dan mayoritasnya mereka telah menjadi orang tua. Adapun petani-petani yang menyewa jasa kelompok royongan mereka adalah orang yang cakap hukum. Maka dapat diketahui bahwa pelaku akad pada kegiatan royongan dianggap mengerti atas hukum yang berlaku sehingga dengan demikian bahwa pengupahan sistem royongan dilakukan pada akad tersebut dengan sadar dan tanpa paksaan.

² Sohari, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 215.

2. Segi Obyeknya

Berhubungan dengan Objek bahwa barang yang disewakan atau jasa yang disewakan bisa diserahterimakan, mempunyai nilai manfaat, serta tidak bertentangan dengan hukum syara'.³ Dalam kegiatan royongan penulis menganalisis bahwa kegiatan royongan ini objek dapat diserahterimakan di majlis akad dengan jasa pekerja royongan yang mencangkul di lahan petani maka manfaat atas jasa pekerja dapat diserahterimakan di majelis akad.

Pekerja royongan memiliki nilai manfaat pada jasa yang dikerjakannya. Dengan hasil jasa tersebut nilai manfaat akan bisa dirasakan oleh penyewa, sehingga manfaat jasa mencangkul tersebut mempunyai nilai ekonomis yang dapat dihargai dengan uang. Adapun manfaat jasa royongan tersebut dapat diambil hasilnya oleh petani pada saat tanaman yang ditanam petani memasuki massa panen. Sehingga dengan demikian terlihat rukun pemanfaatan jasa pekerja royongan terpenuhi.

³ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah.*, hlm. 183.

Ditinjau dari kegiatannya royongan memiliki prinsip untuk tolong-menolong bagi yang membutuhkan khususnya petani. Maka dengan prinsip awal tersebut kegiatan royongan ini tidak melanggar aturan-aturan Allah sehingga dapat dikatakan bahwa aktivitas royongan bersifat halal dan tidak bertentangan dengan syara'.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa ditinjau dari segi obyeknya kegiatan royongan ini telah sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku dalam akad islam.

3. Sighat (ijab dan qabul)

Rukun selanjutnya yang berhubungan dengan *Mu'jir* dan *Musta'jir* yaitu adanya sighat ijab dan qabul, *Mu'jir* yang digambarkan sebagai pemilik keahlian yaitu adalah anggota kelompok royongan, dan *Musta'jir* penyewa tenaga yang digambarkan sebagai petani. Dalam kegiatan royongan ini petani dan buruh royongan melakukan ijab qabul, petani memesan tenaga jasa kelompok pekerja royongan dengan bertemu ketua kelompok dan ketua sebagai perwakilan dari kelompok pekerja royongan menerima permintaan dari

petani dengan tatap muka secara lisan. Dengan demikian petani dan buruh kerja telah melakukan akad ijab qabul secara lisan dan bertatap muka langsung sehingga kedua pelaku akad telah melakukan rukun ijab qabul.

4. Penetapan *Ujrah* (upah)

Rukun selanjutnya yaitu *ujrah* (upah), dalam *ijarah* upah harus diketahui oleh kedua belah pihak,⁴ dan dapat diterima langsung di tempat. Penulis menganalisis dalam kasus royongan ini menemukan beberapa kasus tentang pengupahan yang diberikan dari petani kepada pekerja yang belum dilaksanakan dengan baik. Penjelasannya bahwa ketika pekerja royongan selesai dari pekerjaannya upah yang harusnya diberikan ditunda pemberiannya oleh petani. Petani sebagai seorang yang memperkerjakan sepatutnya memberikan upah langsung kepada pekerja sebagai tanda berakhirnya akad tersebut. Dengan demikian petani secara tidak langsung menunda hak-hak dari pekerja yang harusnya mendapatkan *ujrah* (upah) dari petani.

⁴ *Ibid.*, hlm. 184.

Upah dalam *ijarah* pekerjaan disyaratkan harus diserahkan di majelis akad. Penemuan di lapangan praktek pengupahan dari petani yang diserahkan kepada ketua kelompok royongan yang dibagikan pada anggota kelompok royongan diberikan sesuai dengan ukuran kehadirannya masing-masing, namun pada realitanya ketua mendapatkan perlakuan khusus, yaitu bagi anggota pekerja royongan yang kehadirannya melebihi 10 kali hadir dipotong oleh ketua 2 kali hadir, dan pada potongan tersebut secara tidak langsung ketua mendapatkan upah dari para anggotanya sendiri.

Upah pada kegiatan royongan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat yaitu ditunda pemberiannya dan diberikan di akhir tahun, serta adanya potongan dari ketua kelompok sebagai bentuk upah untuk ketua yang telah mengoordinir kegiatan tersebut. Penundaan upah telah tercatat pada buku data royongan sebagai bukti transaksi penyewaan jasa oleh petani. Sehingga unsur penipuan dan perselisihan dikemudian hari dapat dihindari pada praktek royongan di desa Kliris kecamatan Boja kabupaten Kendal.

Walaupun penentuan upah telah tercatat dalam data buku royongan namun kegiatan tersebut masih terdapat perselisihan dalam membayarkan upah. Yaitu petani rawan membayarkan upah pada saat akhir tahun dengan alasan bahwa mereka kekurangan uang untuk membayar buruh royongan, sehingga upah tersebut ditunda lagi dan dibayarkan tahun depannya lagi. Ada petani yang gagal panen sehingga pembayaran ditunda lagi tahun berikutnya. Adapun pemberian upah pada pekerjaan tersebut diberikan satu tahun sekali dengan kejadian gagal panen dan kurangnya uang yang dibayarkan kepada buruh kerja, maka dengan tidak terelakkan bahwa upah dibayar dua tahun sekali, hal tersebut telah melanggar akad dalam kegiatan royongan. Dengan demikian hak pekerja ditunda pemenuhannya sehingga adanya unsur kekecewaan yang didapat oleh para pekerja/ buruh. sehingga dengan kejadian tersebut maka dengan terpaksa petani memaklumi upah yang ditunda. Namun dalam pemakluman tersebut petani merasa adanya unsur ketidakpuasan atas penundaan tersebut.

Penjelasan dari segi upah diatas dapat disimpulkan bahwa upah yang ditunda membuat hak-hak buruh tidak terpenuhi sehingga terjadinya unsur kezaliman ada dalam akad tersebut. Upah dalam kegiatan royongan adanya unsur penundaan dan ditunda kembali membuat akad semakin tidak jelas dan akad menjadi samar. Namun dipihak lain pekerja merasa terpaksa mengiklaskannya dengan kondisi yang tidak dapat ditebak oleh buruh bahwa upah yang akhirnya ditunda kembali di tahun yang akan datang terjadi diluar kendali petani.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pengupahan Sistem Royongan Di Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal

Royongan merupakan kegiatan kerja untuk mencari karunia allah di muka bumi. Kegiatan ini dalam Islam disebut dengan *ijarah*, *ijarah* adalah sebuah aktivitas transaksi manusia menyewa barang atau jasa untuk mencukupi kebutuhannya dan *ujrah* (upah) sebagai ganti dari penyewaan tersebut. *Ijarah* diperbolehkan dalam islam, Adapun dasar hukum tentang kebolehan *al-ijarah* sebagai berikut:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا
 عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنْ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ
 أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَاتَّمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمُ
 فَسَتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. At-Thalaq:6).⁵

Penutup ayat diatas memberitahukan bahwa apabila di antara keduanya tidak menyepakatinya, maka pihak suami diperkenankan untuk memilih wanita lain untuk menyusukan anaknya tersebut serta perlu memberikan upah yang sesuai sebagai gantinya.

Dasar hukum di atas memberikan pesan tersirat bahwa dalam kegiatan bekerja jika salah satu pihak tidak

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm. 559.

menyepakatinya maka diperuntukkan untuk mencari seorang pekerja lainnya. Hal ini sama dengan kegiatan royongan jika seorang kelompok royongan tidak berkenan untuk bekerja maka ia berhak untuk tidak hadir dalam kegiatan royongan tersebut. Sehingga dalam aktifitas royongan tersebut tidak terjadi paksaan.

Seorang petani disarankan untuk mencari pekerja yang dapat membantunya dengan keahlian yang baik, hal ini dikarenakan agar pekerjaan terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan oleh seorang petani, selain itu pekerja yang disewa jasanya oleh petani di peruntukan untuk jujur serta dapat dipercaya atas amanat yang diberikan kepadanya. Sesuai dengan dasar hukum sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*(QS. An-Nahl: 90).

Ayat diatas memberikan penjelasan bahwa Allah SWT menyuruh manusia untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan antar sesamanya, dan melarang perbuatan kemungkaran yang menyebabkan perselisihan serta permusuhan, maka diwajibkan seorang muslim berlaku adil antar sesamanya.

Kegiatan royongan, diwajibkan petani serta buruh agar berlaku adil sesamanya, tanpa adanya kecurangan yang menyebabkan perselisihan di dalam akad, sehingga tidak menimbulkannya permusuhan antara petani dengan buruh.

Seorang petani tidak boleh memberikan pekerjaan kepada pekerjanya dengan pekerjaan yang lebih berat atau tidak sesuai dengan kadar kesanggupan pekerja, perilaku seperti ini sangat dibenci oleh allah karena memberikan unsur zalim terhadap pekerja tersebut. Sepatutnya seorang petani memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kadar kesanggupan pekerja sehingga pekerja tidak merasa terbebani dan kesulitan dengan pekerjaan tersebut. Adapun ketika pekerjaan tersebut telah selesai maka di harapkan seorang petani memberikan upah kepada pekerja. Pekerjaan yang selesai diharapkan balasan upah yang

sesuai pula untuk hasil pekerjaan tersebut. Tidak boleh seorang pemberi kerja membayarnya dengan semena-mena dari hasil kerja tersebut. Perlakuan seperti ini tidak diperbolehkan dalam hukum islam sesuai dengan dasar hukum sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتِيًّا بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٢٣﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah

kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah : 233).⁶

Ayat diatas memberikan pesan tersirat bahwa seorang yang bertransaksi dalam akad harus menyempurnakan pekerjaannya sesuai dengan kesepakatan, seorang pemberi kerja berkewajiban memberikan bayaran upah kepada pekerjanya dengan sepatutnya, begitu pula seorang pekerja berkewajiban memberikan pelayanan jasanya dengan sepenuhnya bersungguh-sungguh menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan yang diharapkan penyewa pekerja tersebut. Tidak boleh seorang pekerja bekerja dengan semaunya sendiri dan bermalas-malas dengan pekerjaan tersebut, hal ini akan merugikan seorang penyewa kerja tersebut.

Seorang pekerja tidak boleh menuntut upah kepada orang pemberi kerja dengan bayaran yang tinggi, sehingga permintaan tersebut membuat orang pemberi kerja merasa terbebani, dan hal ini tidak diperbolehkan. Upah harus diminta dengan sewajarnya yang membuat pemberi kerja merasa sanggup membayarnya.

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*, hlm. 37.

Seseorang tidak boleh dibebani melainkan kadar kesanggupannya.

Pemberi kerja dan pekerja perlu bermusyawarah atas transaksi penyewaan jasa tersebut dan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi dengan kesepakatan yang disetujui bersama-sama. Sehingga tidak adanya unsur paksaan dan kezaliman dalam transaksi tersebut. Allah melarang kepada manusia memakan harta dengan cara yang zalim yang merugikan orang lain sehingga menyakiti orang tersebut. Sesuai dengan dalil al-Qur'an sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka” .(QS. An-Nisa:29).⁷

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 8.

Dalil al-Qur'an diatas memberikan pesan bahwa tidak diperbolehkan bertransaksi dalam harta dengan cara yang batil atau zalim. Hal ini karena akan menyakiti salah satu orang yang berakad, selain itu perlakuan tersebut mengandung unsur kezaliman sehingga allah melarang mencari harta dengan cara yang batil. Allah membolehkan manusia mencari harta dengan cara yang baik yaitu dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka. Dan ketika pekerja selesai dari tugasnya berikanlah upahnya pada majlis tersebut, seperti pada hadist berikut ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْفُهُ (رواه ابن ماجه)⁸

“Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka”.(Hadits riwayat Ibnu Majah).

Hadits di atas menjelaskan ketika pekerjaan selesai dari tugasnya, maka diwajibkan majikan memberikan upahnya kepada pekerja, karena di dalamnya ada hak pekerja untuk mendapatkan upahnya.⁹ Adapun hubungan hadits diatas dengan kegiatan

⁸Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Darul Fikr, 1995, Juz 2, hlm. 20.

⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali, 2010, hlm.,121.

royongan diharapkan ketika tugas pekerja royongan telah usai petani memberikan upahnya langsung di majelis tempat tersebut tanpa menundanya. Kegiatan royongan ini diperbolehkan dalam islam selama tidak melanggar norma-norma islam, seperti pada hadits berikut ini:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا لَاحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَاعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ (رواه البخاري)¹⁰

“Dari Ibn ‘Abbas R.a., katanya: Nabi SAW berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya dan seandainya mengetahui ke makruhannya, niscaya ia tidak akan memberi upah kepadanya”.(HR. Bukhari).

Hadits di atas memberikan contoh ketika Rasulullah SAW telah menyewa jasa orang lain untuk bekerja kepadanya, maka ketika pekerjaan telah selesai berikanlah upahnya, dan janganlah mempekerjakan jasa yang bersifat haram karena maksiat kepada Allah maka jauhilah dan jangan pernah menyewa jasa tersebut. Adapun dalam kegiatan royongan pada dasarnya diperbolehkan, karena mengandung sifat tolong menolong, hal-hal yang tidak diperbolehkannya dalam kegiatan tersebut adalah jika di

¹⁰Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, Juz VII, hlm., 483.

dalamnya mengandung unsur kecurangan. Seperti pembagian pengambilan upah yang mengandung makna merugikan orang lain, yaitu pekerja, seorang pekerja yang sepenuhnya memiliki kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi, dengan adanya upah yang ditunda maka dalam hal ini kebutuhan pekerja menjadi terhambat dalam pemenuhannya, sehingga pekerja merasa terganggu dengan tidak terpenuhinya yang sepatutnya menjadi kebutuhan sehari-hari.

Rasulullah SAW juga membenci orang yang membuat orang lain merasa terzalimi seperti pada hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَّمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَأَسْتَوْفَى مِنْهُ وَأَمْ يُوفَى فِيهِ أَجْرُهُ .

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda ada tiga golongan di mana saya telah menjadi musuh mereka di hari kiamat kelak, dan barang siapa telah menjadi musuhku, maka akan aku kalahkan di hari kiamat besok. Mereka adalah seseorang yang telah berjanji kepadaku kemudian mencederainya, seseorang yang telah menjual orang merdeka kemudian memakan hasil jualannya dan seorang yang telah memperkerjakan pekerja

kemudian mereka memanfaatkan tenaganya tetapi tidak mereka bayar upahnya.” (HR. Bukhari).¹¹

Hadits-hadits diatas tersebut menegaskan praktek upah mengupah kepada seseorang yang bekerja untuk orang lain. Hadits pertama menegaskan tentang ajaran untuk menyegerakan upah orang yang dikerjakan. Ajaran ini secara langsung mengakui bahwa akad upah mengupah merupakan salah satu akad yang dapat dipraktekkan. Hal ini sekaligus mendapatkan konfirmasi pada hadits kedua yang mendeskripsikan bahwa Rasulullah SAW mempraktekkan akad ini. Dan Rasulullah SAW pun mengancam kepada seseorang yang memperlakukan tidak adil kepada pekerja, sementara mereka mengambil manfaat dari pekerja tersebut.

Karena pekerjaan buruh adalah amanah yang diembannya. Ia harus memperhatikan kesempurnaan, keahlian, dan kejujuran dalam bekerja. Sedangkan upahnya adalah hutang yang ditanggung oleh yang mempekerjakannya. Upah ini merupakan

¹¹ Bukhari, *Al- Buyu'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, (no. 2227), Juz IV: 427, bab 106.

kewajiban yang harus dibayarkan tanpa ditunda-tunda maupun di kurangi.

Adapun dalam kegiatan royongan dihubungkan dengan hadits diatas disarankan ketika pekerjaan telah selesai dikerjakan oleh buruh maka diwajibkan petani memberikan upahnya sesegera mungkin tanpa menunda, seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW ketika selesai menyewa jasa seorang pekerja beliau langsung memberikan upahnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti pembayaran upah yang kurang, dan sampai tidak dibayarnya upah serta ditunda lagi tahun ke depannya. Maka hal-hal tersebut akan membuat buruh merasa kecewa dan menghilangkannya hak-hak buruh untuk mendapatkan upah yang sesegera mungkin.

Kaidah ushul fiqh berkenaan dengan hadits tentang pemberian upah.

الاصل في الامر للوجوب

“Bahwa asal dalam perintah menunjukkan wajib”.¹²

¹² Abdul Mudjib, 1993, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (al-qowa'idatul fiqhiyyah), Jakarta: Kalam Mulia, hlm. 83

Hadits berikut dikaji dengan kaidah diatas.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْفُهُ (رواه ابن ماجه)¹³

“Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka”.(Hadits riwayat Ibnu Majah).

Terlihat bahwa perintah hadits tersebut membuatnya berarti wajib. Hal ini berdasarkan kaidah diatas bermakna bahwa perintah tersebut wajib. Karena itu memutuskan pekerjaan yang telah berakhir maka perlu adanya timbal balik yang harus segera diberikan yaitu berupa upah yang wajib dibayarkan.

Seorang buruh yang diperintahkan untuk bekerja maka dengan jelas menunjukkan kewajiban petani membayar upahnya ketika pekerjaan selesai. Kaidah diatas menunjukkan perintah untuk segera menjalankan kewajibannya tanpa adanya penguluran waktu.

ما لأيتم الواجب الابه فهو واجب

*“Tidak akan sempurna sesuatu kewajiban kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain pun hukumnya wajib”.*¹⁴

¹³Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Darul Fikr, 1995, Juz 2, hlm. 20.

Kaidah diatas menjelaskan ketika akad penyewaan jasa dalam royongan yang dilakukan petani dengan buruh tidak akan sempurna jika seorang pekerja telah menyelesaikan pekerjaannya, namun ketika sebuah pekerjaan telah selesai petani tidak memberikan upahnya kepada buruh. Dalam hal tersebut maka akadnya tidak akan menjadi sempurna, agar akad menjadi sempurna sesuatu yang lain pun hukumnya wajib diberikan, yaitu sebuah upah yang harus dibayar pada waktu tersebut.

Adapun seorang penyewa jasa bila tidak melaksanakan kewajibannya adalah perlakuan yang zalim, seperti pada hadits berikut ini.

مُطِلُّ الْعَبِيِّ ظَلَمٌ (رواه البخاري و مسلم).

“*Menunda penunaian kewajiban (bagi yang mampu) termasuk kezaliman*”. (HR. Al-Bukhari).¹⁵

Hadits diatas diambil kesimpulan bahwa orang mampu yang memperlambat pembayaran kewajiban upah adalah sebuah kezaliman. Dalam hal ini upah royongan yang diberikan pada

208. ¹⁴ Abdul Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, Jakarta; Amzah,2010, hlm.

¹⁵ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazaly, dkk.,, hlm. 250.

satu tahun sekali, namun pihak petani menunda kembali pembayarannya dengan masa dua tahun tidak sesuai dalam perjanjian maka hal tersebut adalah bentuk dari suatu kezaliman pada buruh royongan.

وما أدى إلى الحرام فهو حرام

“Apa saja yang dapat terlaksananya perbuatan haram, maka itu juga haram.”¹⁶

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa perbuatan yang menuju pada pendekatan yang dilarang Allah yaitu mezalimi orang lain (buruh) maka perbuatan tersebut adalah bentuk dari keharaman. Dengan begitu apa saja perbuatan apa pun yang dapat mengantarkan pelakunya kepada perkara haram, maka perbuatan tersebut menjadi haram juga.

Disisi lain adanya unsur kesepakatan antara buruh royongan dengan petani memunculkan unsur rela sama rela.

الرضا بما يشئ رضا بما يتولد منه

“Rela terhadap sesuatu adalah (juga) rela terhadap apa yang timbul dari sesuatu itu.”

¹⁶ Abdul Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, Jakarta; Amzah, 2010, hlm. 211.

Kaidah tersebut memberikan pengertian ketika kesepakatan telah dilakukan maka adanya unsur rela sama rela terhadap resiko yang akan timbul diakad tersebut. Salah satu pihak tidak dapat menyalahkan pihak lain bila perselisihan muncul dalam akad. Alasannya karena telah menjadi kesepakatan dari kedua belah pihak. Artinya apabila seseorang telah rela menerima sesuatu, maka ia harus menerima segala rentetan persoalan akibat dari sesuatu yang telah diterima yang berarti menerima segala resiko akibat kesepakatannya.

Permasalahan yang timbul adalah ketika kesepakatan yang timbul dari pengupahan dibayarkan satu tahun sekali, namun pada prakteknya adanya penundaan yang dilakukan oleh petani secara mendadak tanpa bermusyawarah dengan petani jauh hari. Hal ini yang membuat buruh merasa ikhlas dengan paksaan dengan apa yang dilakukan penundaan pembayaran kembali oleh petani.

Namun buruh merasa ikhlas karena adanya kejadian penundaan upah oleh petani dilakukan bukan semata-mata petani namun karena terjadinya gagal panen dan kurangnya uang untuk

membayar sehingga buruh merasa maklum terhadap penundaan tersebut. Maka dengan ini kegiatan royongan ini dengan upah yang tertunda selama satu tahun, pada dasarnya adalah sebuah kegiatan dalam adat istiadat dimasyarakat desa Kliris kecamatan Boja kabupaten Kendal. Seperti kaidah fiqiyah berikut ini mendukung diperbolehkan penundaan upah tersebut:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”¹⁷

Sebelum nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan sudah berlaku dimasyarakat baik di dunia arab maupun dibagian lain termasuk indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat.

Berkaitan dengan kaidah di atas penundaan pengupahan pada kegiatan royongan dibolehkan karena asal hukum dari kegiatan tersebut berasal dari adat kebiasaan masyarakat

¹⁷ Jaih, *Sejarah Kaidah Asasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 153.

setempat. Hal ini didukung dengan alasan bahwa niat utamanya adalah untuk saling tolong menolong, kegiatan ini bersifat gotong-royong membantu sesama yang membutuhkan khususnya petani.

Pengupahan yang ditunda petani kepada buruh, membuat hak-hak buruh tidak terpenuhi. Walaupun pada akad telah diuraikan bahwa pemberian upah diberikan akhir tahun namun dengan terpaksa buruh mengikhlaskan upah tersebut ditunda. Pada kejadian saat masa akhir tahun tiba dan pembayaran upah seharusnya diberikan namun buruh malah mendapatkan penundaan kembali upah dari petani karena uang kurang untuk membayar buruh atau gagal panen sehingga upah ditunda tahun selanjutnya yang artinya penundaan upah terjadi dua tahun, maka pada dasarnya buruh tidak merelakan hal tersebut, namun kejadian ini membuat buruh dengan terpaksa mengikhlaskan karena kejadian tersebut tidak selamanya bukan dari kelalaian pihak petani, sehingga buruh tidak dapat sepenuhnya menyalahkan petani. Sikap dewasa yang ditunjukkan buruh royongan seperti ini membuat upah yang ditunda diperbolehkan.

Serta adanya unsur sebagaimana kegiatan tersebut adalah adat istiadat dimasyarakat yang menjadi tradisi maka diperbolehkan dalam Islam.